



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1477,2014

KEMENKEU. BLU. Balai Besar. Laboratorium
Kesehatan. Tarif layanan

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 199/PMK.05/2014
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN MAKASSAR
PADA KEMENTERIAN KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
 - b. bahwa Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar pada Kementerian Kesehatan telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 13/KMK.05/2010;

- c. bahwa Menteri Kesehatan melalui Surat Nomor: KU/Menkes/326/VII/2013 tanggal 9 Juli 2013, telah menyampaikan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar pada Kementerian Kesehatan;
- d. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar pada Kementerian Kesehatan, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar pada Kementerian Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN MAKASSAR PADA KEMENTERIAN KESEHATAN.**

Pasal 1

- (1) Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar pada Kementerian Kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh Badan Layanan Umum Balai Besar Laboratorium

Kesehatan Makassar pada Kementerian Kesehatan atas jasa layanan yang diberikan kepada pengguna jasa.

- (2) Pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pasien masyarakat umum dan pihak penjamin.
- (3) Pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perusahaan penjamin lainnya.

Pasal 2

Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terdiri atas:

- a. Tarif Patologi Klinik;
- b. Tarif Mikrobiologi;
- c. Tarif Kimia Kesehatan;
- d. Tarif Immunologi;
- e. Tarif Media dan Reagensia;
- f. Tarif Uji Kesehatan;
- g. Tarif Pelayanan Radiologi;
- h. Tarif Pendidikan dan Latihan; dan
- i. Tarif Penggunaan Sarana dan Prasarana.

Pasal 3

Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan kepada pasien masyarakat umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif layanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini diatur oleh Kepala Badan Layanan Umum Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 5

- (1) Badan Layanan Umum Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar pada Kementerian Kesehatan dapat memberikan jasa layanan di bidang kesehatan kepada pihak penjamin berdasarkan kebutuhan dari pihak penjamin melalui kontrak kerja sama.
- (2) Jasa layanan di bidang kesehatan dengan pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa kerja sama layanan pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, perusahaan asuransi lain, dan bentuk kerja sama layanan kesehatan dengan pihak penjamin lainnya.

- (3) Tarif layanan atas jasa layanan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar pada Kementerian Kesehatan dengan pihak penjamin.

Pasal 6

- (1) Badan Layanan Umum Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar pada Kementerian Kesehatan dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan di bidang kesehatan.
- (2) Tarif layanan untuk KSO dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar pada Kementerian Kesehatan dengan pihak lain dan mengikuti harga pasar setempat.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Oktober 2014

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Oktober 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 199/PMK.05/2014
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI BESAR
LABORATORIUM KESEHATAN MAKASSAR

**TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN MAKASSAR**

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A.	Patologi Klinik		
	1. Hematologi	Per Parameter	18.000,- s.d 70.000,-
	2. Kimia Klinik	Per Parameter	26.000,- s.d 155.000,-
	3. Pemeriksaan Urine	Per Parameter	24.000,- s.d 36.000,-
	4. Analisa Cairan Tubuh	Per Parameter	13.000,- s.d 66.000,-
	5. Analisa Lainnya	Per Parameter	37.000,- s.d 40.000,-
B.	Mikrobiologi		
	1. Pemeriksaan Mikroskopik	Per Parameter	20.000,- s.d 91.000,-
	2. Pemeriksaan Kultur Bakteriologi	Per Parameter	98.000,- s.d 140.000,-
	3. Uji Sensitifitas	Per Parameter	94.000,- s.d 150.000,-
	4. Perhitungan MPN	Per Parameter	52.000,- s.d 130.000,-
	5. Pemeriksaan Angka Lempeng Total	Per Parameter	58.000,- s.d 210.000,-
	6. Pemeriksaan Faeces	Per Parameter	22.500,-
C.	Kimia Kesehatan		
	1. Pemeriksaan Fisika	Per Parameter	5.000,- s.d 21.000,-
	2. Pemeriksaan Kimia	Per Parameter	12.000,- s.d 72.000,-
	3. Pemeriksaan Kimia Organik	Per Parameter	30.000,- s.d 96.000,-
	4. Pemeriksaan Udara	Per Parameter	20.000,- s.d 120.000,-
	5. Pemeriksaan Tosikologi	Per Parameter	48.000,- s.d 73.000,-
	6. Pemeriksaan Pangan	Per Parameter	12.000,- sd.135.000,-
D.	Imunologi		
	1. Pemeriksaan Penyakit Tropis	Per Parameter	43.000,- s.d 200.000,-
	2. Pemeriksaan IMS	Per Parameter	32.000,- s.d 128.000,-
	3. Pemeriksaan Hepatitis	Per Parameter	43.000,- s.d 60.750,-
	4. Pemeriksaan Petanda Tumor	Per Parameter	159.000,- s.d 230.000,-
	5. Pemeriksaan Thyroid	Per Parameter	130.000,- s.d 140.000,-
	6. Pemeriksaan Lainnya	Per Parameter	20.000,- s.d 125.000,-
E.	Media Dan Reagensia		
	1. Media		
	a. Media Trasport	Per Parameter	20.000,- s.d 40.000,-
	b. Media Pemupuk	Per Parameter	23.000,- s.d 40.000,-
	c. Media Diferensial	Per Parameter	23.000,- s.d 27.000,-
	d. Mdia Selektif	Per Parameter	20.000,- s.d 35.000,-
	e. Tes Biokimia	Per Parameter	20.250,- s.d 27.000,-
	f. Media Indentifikasi	Per Parameter	16.000,- s.d 33.000,-
	g. Media Penyempurnaan	Per Parameter	20.250,- s.d 24.300,-
	h. Media Lainnya	Per Parameter	20.300,- s.d 27.000,-
	2. Reagensia	Per Parameter	16.500,- s.d 350.000,-

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
F.	Uji Kesehatan		
	1. Pemeriksaan Fisik/Cek Kesehatan	Per Pasien	27.000,-
	2. EKG	Per Pemeriksaaan	87.750,-
G.	Radiologi (Foto Thorax)	Per Pasien	87.750,-
H.	Pendidikan dan Latihan		
	1. Setingkat Sekolah Menengah Keatas	Paket/Perorang	230.000,-
	2. D/3	Paket/Perorang	300.000,-
	3. Sastra 1	Paket/Perorang	350.000,-
	4. Sastra 2	Paket/Perorang	400.000,-
	5. Spesialis/Profesi	Paket/Perorang	500.000,-
I.	Penggunaan Sarana dan Prasarana		
	1. Aula Bima	Per Hari	12.500.000,-
	2. Aula Arjuna	Per Hari	750.000,-
	3. Penggunaan Wisma	Per Hari/Kamar	150.000,-
	4. Penggunaan Peralatan	Per Hari/Peralat	50.000,- s.d 300.000,-

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI